

The Effect of Land and Building Tax on Regional Original Income in Tolitoli Regency for the 2015-2020 Period (English)

Trisna

Universitas MadakoTolitoli

ABSTRACT: The research used in this research is quantitative research. This study aims to explain the relationship between the independent variable and the dependent variable through the submission of hypotheses and to analyze how much influence the independent variable has on the dependent variable. The type of data used is secondary data sourced from reports on the realization and targets of PAD and PBB revenues at the Tolitoli BKD office. Data collection techniques using time series data with data analysis using simple linear regression. Based on the results of the research used, it can be concluded that the effect of the independent variable on the dependent or the effect of land and building taxes on local revenue in Tolitoli Regency, Central Sulawesi Province for the 2015-2020 period. With an R-square value of 61% and the remaining 39% influenced by other variables outside the study, for example the Cost of Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB). This research is expected to be taken into consideration by the Tolitoli Regency Government to support effectiveness and efficiency in the management of Land and Building Taxes and Regional Original Revenues.

Keywords: land and building tax, regional original income

Corresponding Author: trisna.se.2608@gmail.com

Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tolitoli Periode 2015-2020 (Bahasa Inggris)

Trisna

Universitas MadakoTolitoli

ABSTRAK: Penelitian yang digunakan dalam penelitaian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen melalui pengajuan hipotesis dan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang besumber dari laporan realisasi dan target penerimaan PAD dan PBB dikantor BKD Tolitoli. Teknik pengumpulan data menggunakan data *time series* dengan analisis data menggunakan regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap dependen atau pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah periode 2015-2020. Dengan nilai *R-square* sebesar 61% dan sisanya sebesar 39% dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian misalnya Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli untuk menunjang efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan asli Daerah.

Kata kunci: pajakbumidanbangunan, pendapatanasli daerah

Submitted: 9 May; Revised: 19 May; Accepted: 26 May

Corresponding Author: trisna.se.2608@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat. Sistem Perpajakan perlu terus disempurnakan, Efektifitas pemungutan pajak di intensifkan, Dan aparat perpajakan/ pengelola juga harus mampu dan bersih.

Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah di suatu Daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis Pajak Daerah yang dibolehkan untuk dilakukan pemungutannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB -P2). Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang dipungut atas Tanah dan Bangunan Karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial Ekonomi yang lebih baik bagi Orang atau Badan yang mempunyai hak atas manfaat Bumi dan atau Bangunan tersebut. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah nilai jual objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar perwilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri Keuangan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pajak Bumi dan Bangunan Memiliki Peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran Pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. (Suparmono : 2010).

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kelangsungan pelaksanaan Pembangunan yang terangkum dalam Pendapatan Asli Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan juga merupakan salah satu sumber dana atau tabungan Pemerintah. serta Penerimaan devisa bagi Pemerintah Daerah, Dan merupakan salah satu unsur penerimaan Negara dibidang Perpajakan. Dengan demikian keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan cukup diperhitungkan dalam penambahan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu setiap Tahunnya akan terus ada penambahan jumlah Bumi dan Bangunan yang didirikan, yang berdampak pada meningkatnya jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas perolehan manfaat yang dirasakan oleh subjek Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah adalah masih lemahnya kemampuan pendapatan asli daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja Pembangunan Daerah yang setiap Tahunnya meningkat, Dimana salah satunya pendapatan Daerah suatu Kabupaten/Kota tergantung pada besarnya Pajak Bumi dan Bangunan.(Ria lusiana, 2017).

Kabupaten Tolitoli adalah salah satu Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang Pemerintah Daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan Daerahnya dari Tahun ketahun sesuai dengan kebijakan - kebijakan yang telah ditetapkan pemerintahan Kabupaten Tolitoli. Kabupaten Tolitoli terdiri dari 10 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 103 Desa dengan Luas Wilayah 4.079.77 km² dan jumlah penduduk sebesar 225.154 jiwa.(Sumber Badan Pusat Statistik (BPS), 2021).

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Tolitoli Periode 2015 - 2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2015	1.565.500.000	1.181.786.171	5,49 %
2	2016	1.565.500.000	1.125.737.554	1,91 %
3	2017	1.900.000.000	2.724.692.585	43,40 %
4	2018	3.000.000.000	3.364.159.545	12,14 %
5	2019	3.475.000.000	3.757.272.334	08,12 %
6	2020	4.100.000.000	2.933.108.095	1,54 %

Sumber data : Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tolitoli, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Tolitoli selama 6 Tahun terakhir dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 Sangat berfluktuasi atau naik turun. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Di kelompokan kedalam dua objek Pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan. Pajak Bumi dan bangunan Pada Tahun 2015,2016 dan 2020 Realisasinya menurun tidak mencapai Target dikarenakan terdapat Objek/Wajib Pajak yang tidak jelas Sehingga sulit dalam melakukan menyampaikan SPPT dan penagihan PBB, Belum optimalnya petugas pemungut Pajak sehingga menghambat proses penagihan, Serta belum adanya pembayaran sistem online yang mengakibatkan susah nya Wajib Pajak yang diluar Daerah untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunanya dan belum ada sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan pelampauan realisasi pada sektor pedesaan di karenakan terdapat banyak objek Pajak baru sebagai akibat dari sertifikat baru yang diterima Masyarakat melalui program PTSL Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli, Selain itu dilakukanya pelayanan keliling selama tahun 2019 yang berdampak pada terdaftarnya objek Pajak yang belum memiliki Pajak Bumi dan Bangunan. (Sumber Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tolitoli, 2021).

Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan kemandirian Daerah adalah seberapa besar kemampuan keuangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Sumber Keuangan Daerah tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan Daerah yang berasal dari sumber Ekonomi daerah. Dalam Undang- undang No 33 Tahun 2004 pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah adalah Pendapatan yang

diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan perda (Peraturan Daerah) sesuai peraturan perundang- undangan.

Pendapatan asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri, Semakin tinggi peranan PAD dalam struktur Keuangan Daerah, Maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Daerah Untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Daerahnya.(Carunia,2017). Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatannya yaitu Pajak Daerah, Redtribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah. Pendapatan asli Daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan Pembangunan Daerahnya apabila pencapaian Persentasenya melebihi 70% dari total Penerimaan PAD. (Carunia.: 2017).

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tolitoli Tahun 2015- 2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2015	71.689.716.813	63.600.800.728	8,72%
2	2016	74.528.962.972	63.623.624.337	5,37%
3	2017	105.086.457.910	100.514.205.655	5,65%
4	2018	87.804.626.352	80.312.115.617	2,22%
5	2019	112.679.346.499	91.724.082.741	1,40%
6	2020	117.937.727.245	96.204.344.700	2 %

Sumber Data : Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tolitoli, 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 Jelas terlihat bahwa penerimaan Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Tolitoli dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan namun realisasinya tidak pernah mencapai target yang direncanakan. Perkembangan Pendapatan asli Daerah setiap Tahun pada Periode yang diteliti terus menurun dari Tahun ke Tahun. Pada priode 2015-2020 seluruh Sumber-sumber Pendapatan asli Daerah belum dapat memenuhi Target yang ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi permasalahan yang dialami Daerah pada umumnya berkaitan dengan pengalihan Sumber-sumber Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan Daerah secara keseluruhan. Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah Daerah adalah masih lemahnya kemampuan Pendapatan Daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja Pembangunan Daerah yang setiap Tahunnya semakin meningkat.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajaknya adalah bumi dan Bangunan, Bumi yaitu dapat didefinisikan sebagai permukaan Bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang ada dibawahnya, Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan. (Nafilah, 2013).

Pengertian Pajak bumi dan bangunan menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau di dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Undang-undang tersebut yang dimaksudkan dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksudkan dengan bangunan adalah kontribusi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan /atau laut. Sesuai pengertian pajak bumi dan bangunan di atas maka objek pajak PBB adalah sebagai berikut :

- 1) Bumi/Tanah meliputi : tanah sawah, tanah kebun (yang ditanami berbagai macam tanaman yang tidak dapat pengairan secara teratur), tanah perumahan, pertanian, perkebunan dan perhutanan, tanah industri, pertokoan/perkantoran dan tanah perternakan dan empang.
- 2) Bangunan meliputi : jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, kolam renang, pagar mewah dan taman mewah, tempat olahraga, galangan kapal/dermaga tempat penampungan/kilang minyak, air, gas dan pipa minyak, serta fasilitas lain yang memberikan manfaat dan jalan tol. (Adolf B. Heatubun dan Robert Tambunan, 2010 :h7).

1. Dasar Hukum PBB

- 1) UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) KMK No.201/KMK 04/2000 Tentang Penyesuaian besarnya nilai jual Objek Pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) KMK No.523/KMK.04/1998 tentang penentuan Klasifikasi dan besarnya nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

- a) Memperluas objek pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- b) Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termaksud pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah).
- c) Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada Daerah.
- d) Menyerakan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada Daerah.

3. Istila penting Dalam UU PBB

- Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
- Bangunan adalah konstruksi yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
- Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak di tentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
- Surat pemberitahuan Objek pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini.
- Surat pemberitahuan pajak terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat jendral pajak Untuk memberitahukan besarnya pajak terhitung kepada wajib pajak.

4. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Subyek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. subyek pajak yang dikenakan kewajiban pajak menjadi wajib pajak. Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. apabila atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Direktur Jenderal pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.

5. Objek pajak Bumi dan Bangunan

Obyek kena pajak bumi dan bangunan dikelompokan dalam klasifikasi dalam bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak terutang. Objek pajak terbagi atas 4 sektor yaitu :

- a. Pedesaan dan perkotaan
- b. Perkebunan
- c. Perhutanan
- d. Pertambangan

Selain itu klasifikasi bangunannya terdiri dari :

- a) Jalan lingkungan yang terletak didalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b) Jalan tol.
- c) Kolam renang.
- d) Pagar mewah.
- e) Tempat olahraga
- f) Galangan kapal/dermaga
- g) Taman mewah
- h) Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Kategori objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang :

- a) Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya.
- c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e) Digunakan oleh badan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan. (Mia hasana, 2010).

6. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) yang berlaku secara menyeluruh terhadap objek pajak sejenis apapun diseluruh wilayah Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pajak berganda. Tarif ini mencerminkan wujud kesederhanaan, kemudahan pelaksanaan oleh aparat perpajakan (fiskus).

Namun tarif tunggal tidak selalu berlaku di setiap daerah ada juga beberapa daerah yang memiliki tarif turunan berdasarkan ketentuan tarif pajak yang dibayarkan selalu berubah sesuai dengan jumlah yang dikenakan dengan kata lain semua tinggi jumlah yang dipakai sebagai dasar pengenaan / NJOP (nilai jual objek pajak) maka semakin besar pula utang pajaknya. Kabupaten toli-toli menetapkan tarif pajak sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai satu miliar rupiah. dan 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas 1 miliar rupiah.

7. Dasar Pengenaan Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai jual objek pajak yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya, harga perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Yang dimaksud dengan :

- a. Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) ditentukan berdasarkan klasifikasi :

- a) Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan
- b) Objek pajak sektor perkebunan
- c) Objek pajak sektor atas hak pengusaha hutan, hak pengusaha hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak pengusaha hutan tanaman industri.
- d) Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan tanaman industri.
- e) Objek pajak sektor pajak pertambangan minyak dan gas bumi.
- f) Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi.
- g) objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian C.
- h) Objek pajak pertambangan non migas galian C.
- i) Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerja sama.
- j) Objek pajak usaha bidang perikanan laut.
- k) Objek pajak usaha bidang perikanan darat.
- l) Objek pajakyang bersifat khusus.

Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan data Objek menurut ketentuan Undang – Undang pajak Bumi dan Bangunan. surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang berdasarkan SPOP (Surat pemberitahuan objek pajak) kepada wajib pajak. Sumber (Ichwan Adrian, 2008).

8. Cara Menhitung Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan dihitung dengan rumus berikut in :

$$PBB = 0.1\% \times NJOP$$

Keterangan :

PBB = Pajak Bumi dan Bangunan

NJOP = Nilai Jual Objek Pajak

Nilai jual Objek Pajak adalah nilai yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu persentase tertentu dari nilai jual objek pajak sebelumnya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya NJOP untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan, besarnya nilai NJOP sebagai dasar perhitungan pajak untuk perhitungan pajak terutang, ditetapkan untuk :

- 1) Objek pajak Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan sebesar 40% dari nilai jual objek pajak.
- 2) Ojek pajak lainnya :

- a) Sebesar 40% dari NJOP nya Rp.1.000.000.00,00 atau lebih
- b) Sebesar 20% dari NJOP apabila NJOP nya kurang dari Rp.1.000.000.00,00. Sumber (Hery purwono, 2010).

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Yani, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak Daerah, hasil redistribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan pendapatan Daerah lain- lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan pada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi Daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. Sumber (Ahmad Yani : 2013).

Pengertian pendapatan asli Daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan Daerah yang digali dari Wilaya Daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

1. Sumber pendapatan asli Daerah

Berdasarkan UU No.3 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan peraturan Perundang Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah. yang termaksud bagian dari Pajak Daerah yaitu :

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak bumi dan bangunan
- g) Bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Berdasarkan definisi di atas pajak Daerah merupakan pajak yang berasal dari Daerah yaitu iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada Daerah sebagai bentuk kontribusi tanpa adanya imbalan langsung yang diberlakukan oleh Undang -Undang yang bersifat memaksa.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah Daerah atau pembayaran tersebut didasarkan oleh prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh

warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.Sumber (Toar Waraney lakoy, 2016).

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Undang-undang No.33 tahun 2014 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas peyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/badan usaha milik Daerah (BUMD), bagian laba atas peyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMD dan bagian laba atas peyertaan modal pada perusahaan milik Swasta atau kelompok Masyarakat.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa/atau jasa oleh daerah.
- e. Komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dana atau pengadaan barang dan jasa pemerintahan. (Rosida : 2016).

2. Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang 33 Tahun 2014 pasal 3, tujuan pendapatan asli daerah yaitu," memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah unruk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi". dalam upaya peningkatan PAD maka daerah dilarang :

- a) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- b) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor atau ekspor.



Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen melalui pengajuan hipotesis dan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (sugiyono).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data Sekunder dan sumber data dari laporan Realisasi dan Target Penerimaan Pendapatan asli Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan Di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Toli-Toli. Instrumen data yang digunakan dalam Penelitian ini akan dianalisis dengan alat Statistik dan diolah menggunakan aplikasi *Eviews 10*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder runtun waktu (time series) yang mana diperoleh dari Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tolitoli data yang dikumpulkan yaitu Mulai dari Tahun 2015 sampai 2020 (6 Tahun).

Teknik Analisis Data

1. Analisis regresi linear sederhana, yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terkait.
2. Uji Asumsi Kalsik
 - Uji Normalitas
 - Uji Heteroskedastisitas
 - Uji Autokorelasi
3. Uji Hipotesis
 - Uji Parsial (Uji T)
 - Koefisien Determinasi (R^2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Kalisik

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model linear sederhana yang digunakan pada penelitian ini memenuhi persyaratan seperti : Uji normalitas, Uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Masing-masing pegujian asumsi klasik tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uji Normalitas

Dengan bantuan Eviews 10 hasil uji normalitas data dapat diperlihatkan pada gambar 4.3 sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	0.536261
Probabilitas	0.764808

Sumber : Data diolah Eviews 10,2021

Berdasarkan hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat bahwa jika probabilitas Jarque-Bera > dari taraf singnifikan, Maka Ho tidak dapat ditolak atau residual mempunyai distribusi normal. Jika diliat pada hasil statistik probabilitas sebesar 0,764808 dengan taraf singnifikan > dari 0,010. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual pada model estimasi terdistribusi normal.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Uji heterokedastisitas, penting dilakukan pada model yang terbentuk. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heterokedastisitas. Dengan bantuan Eviews 10 hasil uji heterokedastisitas data dapat diperlihatkan pada tabel 4. 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.772230	Prob. F(1,4)	0.4291
Obs*R-squared	0.970905	Prob. Chi-Square(1)	0.3245
Scaled explained SS	0.203781	Prob. Chi-Square(1)	0.6517

Sumber : data diolah eviews 10, 2021

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat bahwa jika probabilitas chi-square > dari taraf singnifikan 0,010, maka Ho tidak dapat ditolak atau tidak ada heterokedastisitas. Jika dilihat statistik probabilitas chi-square sebesar 0.3245 dengan taraf singnifikan > dari 0,010. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara observasi dalam satu Variabel. Uji autorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan-kesalahan pada data runtun waktu. jika terjadi

korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Dengan bantuan Eviews 10 hasil uji heterokedastisitas data dapat dilihat pada tabel 4. 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.354855	Prob. F(2,2)	0.2981
Obs*R-squared	4.211547	Prob. Chi-Square(2)	0.1218

Sumber : data diolah Eviews 10, 2021

Berdasarkan uji autokorelasi pada penelitian ini dapat dilihat bahwa jika probabilitas chi squares > dari taraf signifikan maka Ho tidak dapat ditolak atau tidak terdapat autokorelasi. Jika dilihat statistik Probabilitas chi-square sebesar 0.1218 dengan taraf signifikan > dari 0,010. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya autokorelasi dalam penelitian ini.

Hasil Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk menganalisis pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi tujuan analisis adalah pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tolitoli. Tingkat pengaruh yang dijadikan ukuran dalam analisis ini adalah a 10%. Hasil analisis sederhana yang didapatkan pada perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan Eviews 10 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Regresi Linear Sederhana

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/15/21 Time: 19:16
Sample: 1 6
Included observations: 6

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.40E+10	1.23E+10	4.380474	0.0119
X	11.39303	4.547058	2.505583	0.0664
R-squared	0.610817	Mean dependent var		8.27E+10
Adjusted R-squared	0.513521	S.D. dependent var		1.62E+10
S.E. of regression	1.13E+10	Akaike info criterion		49.39760
Sum squared resid	5.12E+20	Schwarz criterion		49.32819
Log likelihood	-146.1928	Hannan-Quinn criter.		49.11974
F-statistic	6.277944	Durbin-Watson stat		2.627350
Prob(F-statistic)	0.066370			

Sumber : data diolah Eviews 10, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diperoleh hasil regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + b x + r$$

$$Y = 5.40 + 11.39 x + 4.54$$

Keterangan :

- Y = Pendapatan asli Daerah
- a = Konstanta
- b = Parameter yang akan diestimasi
- X = Pajak Bumi dan Bangunan
- e = Error term

Berdasarkan persamaan di atas, menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan memiliki kontribusi positif tetapi signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada signifikan (α) yang ditentukan yaitu sebesar 0,010 atau 10%. Hal ini terlihat dari nilai koefisien sebesar 11.39303 dengan probabilitas sebesar 0.0664.

Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan model regresi sederhana pada tingkat signifikan (α) 0.010. regresi linear sederhana digunakan untuk menguji data secara parsial (Uji t) yaitu pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah secara parsial. Pada tingkat signifikan 10 % dengan pengujian yang digunakan jika $t - \text{hitung} > t - \text{tabel}$ maka H_0 ditolak artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji parsial (uji t)

Variabel	t- Statistik
Pajak Bumi dan Bangunan X	2.505583

Sumber : Data diolah Eviews 10, 2021

Berdasarkan Uji Parsial atau bisa disebut uji t menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} variabel Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 2.505 sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0.010 serta t_{tabel} sebesar 3.747. Jadi dapat disimpulkan t_{hitung} Pajak Bumi dan Bangunan lebih rendah dari T_{tabel} ($2.505 < 3.747$) dan tingkat signifikan lebih rendah ($0.0664 < 0.010$). Hasil Uji t diketahui t-hitung sebesar 2.505 dan t-tabel sebesar 3.747. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan tidak terdapat pengaruh positif terhadap pendapatan asli Daerah.

Kofisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel independen

dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Hasil regresi sederhana pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan asli Daerah pada Kabupaten Tolitoli periode 2015-2020 diperoleh nilai R-square sebesar 0.610817. Ini berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 61% dan 49% sisanya dijelaskan oleh variabel independen lainnya diluar variabel independen yang ada dalam penelitian ini. contohnya yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Berdasarkan hasil penelitian atau estimasi model diatas maka dapat dibuat suatu analisis dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap dependen atau pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Tolitoli di provinsi sulawesi tengah periode 2015-2020 yang diinterpretasikan sebagai berikut :Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian, Dari hasil regresi sederhana menunjukkan Hasil yang positif dan terbukti dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah di Kabupaten Tolitoli. Sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan Hipotesis bahwa variabel Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli Daerah di Kabupaten Tolitoli.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Maka dapat dibuat kesimpulan Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Tolitoli periode 2015-2020, diperoleh nilai R-square sebesar 0.610817. Ini berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 61% dan 39% sisanya dijelaskan oleh variabel independen lainnya diluar variabel independen yang ada dalam penelitian ini. Misalnya Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf.Heatubun Dan Robert Tambuna. (2010)"*Analisis Kemampuan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Dikabupaten Kampar Provinsi Riau*" *Jurnal Ekonomi*.Vol 9,No 2,H.7.
- Ahmad Yani (2013,H.51-52) *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Carunia Mulya Firdausy.2017.*Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*,Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Heri Purnomo.2010.*Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta :Erlangga 5.
- Ichwan Adrian, "*Pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah (studi kasus pada dinas pendapatandaerah kota bandung)*"*Skripsi Di publikasikan*.(Bandung :Fak. Ekonomi Universitas Widyatama, 2008), h10 -11.
- Mia Hasana,2010.H.26-27."*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia*"*Skripsi*. Makassar.Fak.Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
- Nafila. 2013,H.12 "*Intensitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*" *Skripsi*Makassar,Fak.IlmU Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,
- Ria Lusiana,Siti Hatima Nutjannah,2017."*Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lebak,*" Di tulis dalam jurnal studia akuntansi dan bisnis islam vol.5 no.3
- Rosida.2016." Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah", Skripsi Fak.Ekonomi Dan Bisnis,Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten
- Sugiyono. (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D*.Bandung: Alfabeta
- Toar Waraney Lakoy.2016" Kontribusi Dan Pengaruh Penerimaan Kontribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan(2005- 2014)". *Jurnal Berkala Ilmia Efisiensi*,Vol 16 No.1
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Trisna

No 33 Tahun 2019 Tentang Tujuan Pendapatan Asli Daerah.

No,28 Tahun 2009, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan & Pendapatan Asli Daerah (PAD).

No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Redtribusi Daerah.